



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 07/I3/PP/2011

Tentang

KETENTUAN KHUSUS
BESARNYA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR STUDI
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku, setiap mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB mempunyai kewajiban melakukan registrasi dengan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada awal semester dengan besaran SPP, sistem dan jadwal pembayaran sebagaimana telah ditetapkan;
 - b. bahwa kewajiban membayar SPP sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, berlaku bagi seluruh mahasiswa, baik Program Magister (S2) maupun Doktor (S3) IPB sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Sekolah Pascasarjana IPB;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB, sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas akhir studi, yaitu: untuk Program Magister (S2) berupa penyusunan tesis, seminar, dan ujian tesis, dan Program Doktor (S3) berupa penyusunan disertasi, seminar, ujian tertutup, dan ujian terbuka;
 - d. bahwa berdasarkan data administrasi akademik, terdapat mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kolokium, dan sedang dalam proses penyelesaian tugas akhir studi, yaitu: untuk Program Magister (S2) telah melakukan seminar dan sedang mempersiapkan ujian tesis, dan untuk Program Doktor (S3) telah menyelesaikan ujian tertutup dan sedang mempersiapkan ujian terbuka, dan mahasiswa tersebut mempunyai peluang untuk menyelesaikan ujian tesis atau ujian terbuka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak awal semester berjalan;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, dan sesuai dengan tugas akademik yang masih harus dilakukan, maka selanjutnya kepada mahasiswa dimaksud dipandang perlu untuk diberlakukan ketentuan khusus besarnya SPP yang harus dibayar, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN KHUSUS BESARNYA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCA-SARJANA SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR STUDI.

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan beban dan tugas akademik yang masih harus dilakukan dalam penyelesaian studi pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB, bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang sedang menyelesaikan tugas akhir studi diberlakukan ketentuan khusus besarnya SPP yang harus dibayar.
- (2) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah mahasiswa Program Magister (S2) yang telah melakukan seminar dan sedang mempersiapkan ujian tesis, dan untuk Program Doktor (S3) telah menyelesaikan ujian tertutup dan sedang mempersiapkan ujian terbuka.

Pasal 2

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2) yang telah melakukan seminar dan dapat menyelesaikan ujian tesis:
 - a. Dalam waktu 1 (satu) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 70% dari total SPP yang ditetapkan;
 - b. Dalam waktu 2 (dua) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 80% dari total SPP yang ditetapkan;
 - c. Dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 90% dari total SPP yang ditetapkan;
 - d. Untuk mahasiswa yang menyelesaikan ujian tesis lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 100% dari total SPP yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Doktor (S3) telah menyelesaikan ujian tertutup dan dapat menyelesaikan ujian terbuka :
 - a. Dalam waktu 1 (satu) bulan dihitung dari awal semester berikutnya setelah ujian tertutup, harus membayar 70% dari total SPP yang ditetapkan;
 - b. Dalam waktu 2 (dua) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 80% dari total SPP yang ditetapkan;
 - c. Dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 90% dari total SPP yang ditetapkan;

- d. Untuk mahasiswa yang menyelesaikan ujian tertutup lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung dari awal semester berjalan, harus membayar 100% dari total SPP yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran dari SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini, harus dilakukan sesuai dengan sistem dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini, yang telah membayar 100% dari total SPP yang ditetapkan dan dananya bersumber dari beasiswa instansi pemerintah/swasta, kelebihan pembayarannya tidak dapat dikembalikan.

Pasal 4

Mekanisme diberlakukannya ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan ini, sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi/Koordinator Mayor, dilengkapi dengan pernyataan kesanggupannya secara tertulis mengenai jangka waktu untuk menyelesaikan ujian tesis (Program Magister/S2) atau ujian terbuka (Program Doktor/S3), dan permohonan untuk dibuatkan undangan yang diketahui Ketua Komisi Pembimbing untuk ujian yang akan diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- b. Ketua Program Studi/Koordinator Mayor mempertimbangkan permohonan tersebut untuk disetujui atau ditolak, dan permohonan yang disetujui selanjutnya disampaikan kepada Ketua Departemen;
- c. Ketua Departemen menyampaikan permohonan yang disetujui kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB untuk ditetapkan diberlakukannya ketentuan khusus bagi mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB menyampaikan penetapannya kepada Direktur Keuangan IPB untuk selanjutnya dicantumkan dalam Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) departemen/fakultas/ Sekolah Pascasarjana sebagai pengampu program studi/mayor dari mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Maret 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Asrama Mahasiswa;
15. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.